



BUPATI KONAWE

PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN PEDOMAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran hibah serta bantuan sosial dengan keputusan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dijabarkan dalam aturan pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima hibah perlu dibuat daftar penerima dan besaran hibah dan bantuan sosial tahun anggaran 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati Konawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
 15. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja dan Instansi Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2011 Nomor 97);
21. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 247)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENERIMA TAHUN
ANGGARAN 2018**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Bupati adalah Bupati Konawe.
3. Dewan perwakilan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan oleh Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya singkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah pada yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah Pada pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Anggaran/Barang
9. Pengelola Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan , Penata Usahaan , Pelaporan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelola Keuangan Daerah.

rangka Penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPPKAD merupakan dokumen pelaksanaan Anggaran Badan selaku Bendahara Umum Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Hibah adalah pemberian uang/barang daerah atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
17. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
18. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
19. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah antara Pemerintah Daerah dengan Penerima Hibah
20. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintah yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pemberian hibah dan bantuan sosial kepada penerima yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran 1 dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat berupa uang barang, dan/atau jasa.

BAB III

Bagian Kesatu

Hibah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah;
- (2) Pemberian hibah dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Wajib;
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Bagian Kedua

Bantuan Sosial

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
- (3) Kegiatan kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi;
 - a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di : Unahaa

Pada tanggal : 21 DESEMBER 2018



Diundangkan di : Unahaa

Pada tanggal : 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2018 NOMOR: 200

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR : 50 Tahun 2018

TANGGAL : 31 Desember 2018

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
HIBAH YANG DITERIMA APBD-P T.A 2018**

URAIAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	
			SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
2	3	4	5	6
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN		KAB. KONAWE KEPULAUAN	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.000.000.000,00
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA		KAB. KONAWE UTARA	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
KEPADA KONI		KAB. KONAWE	Rp 8.000.000.000,00	Rp 2.000.000.000,00
KEPADA PRAMUKA		KAB. KONAWE	Rp 1.600.000.000,00	Rp 1.300.000.000,00
KEPADA PMI		KAB. KONAWE	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00
KEPADA KPU		KAB. KONAWE	Rp 39.800.000.000,00	Rp 29.848.785.950,00
KEPADA LEMBAGA PAUD		KAB. KONAWE	Rp 4.795.800.000,00	Rp 5.661.600.000,00
KEPADA POLRES KONAWE		KAB. KONAWE	Rp 5.891.620.500,00	Rp 5.891.620.500,00
KEPADA PANWAS		KAB. KONAWE	Rp 10.219.990.000,00	Rp 9.511.252.250,00
KEPADA KODIM 1417 KENDARI		KAB. KONAWE	Rp 1.414.290.750,00	Rp 1.414.290.750,00
KEPADA PERMAS		KAB. KONAWE	Rp 10.000.000,00	Rp -
			Rp 78.931.701.250,00	Rp 62.327.549.450,00
AN KEPADA RUMAH IBADAH :				
AL IKSAN		KEL. BOSE-BOSE	Rp 50.000.000,00	Rp -
NURUL IMAN		KEL. PUSINAWI	Rp 50.000.000,00	Rp -
AL-MUHAJIRIN		DESA AHUAWATU	Rp 20.000.000,00	Rp -
AR- RAHMAN	RIPAI, SKP	DESA WAWONGGOLE KEC. WONGGEDUKU	Rp 20.000.000,00	Rp -
AT-TAQWA	MUGI SUSANTO	DESA MATAIWOI KEC. AMONGGEDO	Rp 20.000.000,00	Rp -
IRI AGUNG	NYOMAN JASTRE	DESA ANAHINUNU KEC. AMONGGEDO	Rp 20.000.000,00	Rp -
TOLI-TOLI		DESA TOLI-TOLI	Rp 20.000.000,00	Rp -
NII TANASA		DESA NII TANASA	Rp 20.000.000,00	Rp -
JABAL NUR	ABDUL KADIR	DESA ONEMBUTE KEC. BESULUTU	Rp 20.000.000,00	Rp -
FII SABILILLAH	H. HASUDDIN	DESA LAWONUA KEC. BESULUTU	Rp 20.000.000,00	Rp -
AR RAHMAN	MARDIN BACO	DSSA RANOMOLUA	Rp 10.000.000,00	Rp -
TAMESANDI		DESA TAMESANDI	Rp 20.000.000,00	Rp -
WONUA MBAE		DESA WONUA MBAE	Rp 20.000.000,00	Rp -
ANDOLUTO		DESA ANDOLUTO	Rp 20.000.000,00	Rp -
AT-TAQWA		KEL. PUOSU	Rp 20.000.000,00	Rp -
BABURAHMAN		KEL. KONAWE	Rp 20.000.000,00	Rp -

URAIAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		
TE		DESA UETE	Rp	20.000.000,00	Rp -
RUI IMAN		DESA PUUSANGI KEC. PURIALA	Rp	20.000.000,00	Rp -
AUHAJIRIN		KAB. KONAWE	Rp	20.000.000,00	Rp -
IAL NUR		DESA ANAOSU KEC. ANGGOTOA	Rp	20.000.000,00	Rp 100.000.000,00
HIDAYAH		DESA LALOJKA	Rp	20.000.000,00	Rp 5.000.000,00
3. KONAWE		KAB. KONAWE	Rp	10.000.000,00	Rp 5.000.000,00
DOOMUL MUTTAQIN		DESA LALONGGOTOMI	Rp	20.000.000,00	Rp -
IUMININ		KEL. TUOY	Rp	20.000.000,00	Rp -
AL NUR		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2. KAPOIALA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2. PADANGGUN		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2. WONGGEDUKU		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
2. ANGGALOMOARE		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. ONEMBUTE		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. SAMPARA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. TONGAUNA UTARA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. PONDIDAH		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. ASINUA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. LATOMA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. UEPAI		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. WONGGEDUKU BARAT		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. LAMBUYA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. BESJUTU		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. WAWOTOB		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. LALONGGASUMEE		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. PURIALA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. UNAAHA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
2. ROUTA		KAB. KONAWE	Rp	25.000.000,00	Rp -
AL NUR		DESA AMBOPI KEC. TONGAUNA UTARA	Rp	20.000.000,00	Rp -
ALAM		DESA BARUGA KEC. UEPAI	Rp	20.000.000,00	Rp -
IAJIRIN		DESA ANA ONEMBUTE	Rp	20.000.000,00	Rp -
IUMIN		DESA TETEHAKA KEC. PURIALA	Rp	20.000.000,00	Rp -
AMI		KELURAHAN UEPAI	Rp	20.000.000,00	Rp -
NSHAR		KEL. WATUNDEHOA KEC. PURIALA	Rp	20.000.000,00	Rp -
KHLAK		KEL. MELUHU	Rp	20.000.000,00	Rp -
DAYAH		DESA LAMBANGI	Rp	20.000.000,00	Rp -
JBARAK		DESA MATAIWOI KEC. AMONGGEDO	Rp	20.000.000,00	Rp -
UBAH		DESA LANGGOMEA	Rp	20.000.000,00	Rp -
JHLAS		DESA ALEUTI KEC. PADANGGUN	Rp	20.000.000,00	Rp -

URAIAN	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)	
AR RAHMAN		DESA EPEEA	Rp 20.000.000,00	Rp -
AL AMIN		DESA KASUKIA	Rp 20.000.000,00	Rp -
ROK KUDUS		KEL. PUUNAHA	Rp 20.000.000,00	Rp -
KEC. MELUHU		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp -
KEC. AMONGGEDO		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp -
KEC. ABUKI		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
KEC. TONGAUNA		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
KEC. SOROPIA		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
KEC. MOROSI		KAB. KONAWE	Rp 25.000.000,00	Rp 5.000.000,00
NOPA-HOPA		KEL. HOPA-HOPA	Rp 10.000.000,00	Rp -
ALMUHAJIRIN		DESA ATODOPI	Rp 20.000.000,00	Rp -
WATUNGGARANDU		DESA WATUNGGARANDU	Rp 20.000.000,00	Rp -
			Rp 1.500.000.000,00	Rp 150.000.000,00

Unaaha, 2018

BUPATI KONAWE



KERY SAIKUL KONGGOASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR :

TANGGAL :

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN APBD-P T.A 2018

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
AWAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
RAM.R	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
FANDI JEKRI IKRAWAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
JDDIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
TUTI NINGSIH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
HIDAYAT TITO	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
IERMAWAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
YANTI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
MATULLAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
RADIANUS PALULUN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
YASA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
HALDIWARSA PUTRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
SUF AMIR	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
DIAH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
PEREN APRIZHALZA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
ANANDA PUTRI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ATIWI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
PUTRI RAHMAYANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
NDI PUTA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
I	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ENZA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ISMADI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
GI PRAWIDYA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
MAD FAHRI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
JNINGSIH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ISYAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
APRIYANI SAIFUDDIN NUR	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
DWI SAPUTRI NURDIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
FIQ	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
SAPUTRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TABA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AD NANDOLIB	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ING HARJANTO	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
R TRIANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
G SRI DEWI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AN SAPUTRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
UZULAZIZAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
CA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
KE	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
H RUKMANA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ALAMSYAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
IP KARTONO	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AWATI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AMMAD FADJAR	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 4.000.000,00	
DE AAN ALFIRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
IALIA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
INGSIH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
H WITANTI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 7.000.000,00	
APRILIANNY HUSNI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
JDDIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
RAHMAT	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
ANDRA BAGASKARA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AINUL YAKIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 2.000.000,00	
AIDAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
VI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ANSYAH	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.000.000,00	
IANA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
IAN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
AMMAD SEPRIYANTO	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
ANDRE WILIANSYAH	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
A SARI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
ANUGRAH PUTRI UTAMI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
AN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
RIWAYAN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
YANTI EKA SAPUTRI NURDIN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
VG SOEMANTRI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
IL HAIRAT	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	
LIN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
NUR RAMADHAN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
HARTINA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
ARISKA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
HARTIANI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.000.000,00	
I PURNAMA SARI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
RA HASBA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 3.000.000,00	
KA SARI KASWAN	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
ANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
MUSAWIR IKSAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ANTRI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
A AYU ARDANI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
IA PATRIA CANDRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
LIA TRI KARTINI LAHASA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
LIN RINTO MOITA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 500.000,00	
EKA SUHARYONO SAPUTRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
STINI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
YARISTA APRILIANO PUANANA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
IANI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
AD PRANANDA IAN SAPUTRA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
IF HIDAYULLAH.M	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
L HASAN AL ARABBI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
LIN MAYASARI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
TIRTAGUNA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
ASRI OCTAVIANNY HUSNI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
IDA YUNINGTAS LATIF	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
SMAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
ANI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
HIR	KAB. KONAWE	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
A NUR IKRA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
SUCI RAMADHANI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
L RAJAB LASANDARA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
I	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
IRWANA	KAB. KONAWE	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	
HERMAWAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
III. APRIANTO	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
RAHMATIA LUMI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AN SAPUTRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
FEBRIANTI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
ANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ARIEZZALDY	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
I. ZULKIFLI RAMDHAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
DAH	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
G	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
TA ROSMALA SARI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
I. NUR AVIVIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
I. DIRGA	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	
IRMAN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
I PRATIWI	KAB. KONAWE	Rp 2.500.000,00	Rp -	
A FEBRIANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AMMAD AJISMARTO	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
AN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
A NURJAHRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
IL MOITA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
WIBOWO	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
I ABIMAYU	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
VIANI DWI PERMATA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
IN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
V TRIANA. S	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
TRIANA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
AH RAMDANI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
ULUSTIAWATI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
TIANINGSIH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
ANSYAH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
IYANTI SAPUTRI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
		Rp 500.000.000,00	Rp 260.000.000,00	



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KONAWE

NOMOR :

TANGGAL :

**DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI
PENERIMA BANTUAN SOSIAL KEPADA PEDAGANG APBD-P T.A 2018**

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
PIA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
JENISMAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IAT KASIM	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
SYARIFUUDIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
ILAM	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
A	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
RTIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
NI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IDIA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
L P	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
NAH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
I MARZUKI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
R	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
URAENI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
'ADI. M	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
NSYAH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 2.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp 5.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
A	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
IRA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
VATI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp 2.500.000,00	
VI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
TIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
RDIANA	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
AH	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
DIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
OJI	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
H	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
V	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
TIN	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 3.000.000,00	Rp -	
VATI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
SETIAWAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
Y	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IMAH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
AH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
N	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
H	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
A	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TRISARI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
IAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
YA NINGSIH	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
ATI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
RAHIM	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
LASTINA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
KURNIAWAN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
NATI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
O	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
O	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
DARI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
ARTINI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
BRIANTI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
G BUDARSA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
I	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
DIA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
V	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
A	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
1	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
N	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
I	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
NTO	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
DDIN	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
VA	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
TI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
ANTO	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	
ASTITI	KAB. KONAWE	Rp 5.000.000,00	Rp -	

NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	JUMLAH (Rp)		KET
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	
2	3	4	5	6
		Rp 500.000.000,00	Rp 40.500.000,00	



Unaaha,

2018

BUPATI KONAWE

KERY SAHUL KONGGOASA